
PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PENERIMA PROTOKOL ATAS AKTA PEMBERI PROTOKOL YANG DIBUAT OLEH DAN ATAU DIHADAPAN NOTARIS PENGGANTI

Oleh

Erni Rosta Saragih¹, Dhody AR Widjajaatmadja², Erny Kencanawati³

^{1,2,3} Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹ernirs1990@gmail.com, ²dhody_notary@yahoo.com,

³ernynotaris@gmail.com

Article History:

Received: 28-07-2025

Revised: 04-08-2025

Accepted: 31-08-2025

Keywords: Legal Protection,
Notary, Substitute Notary

Abstract : A retired Notary will basically submit the protocol of the Notarial deed that has been made during his/her term of office as a Notary to another Notary. However, the provisions of the Notary Law and other legal provisions do not regulate for the Notary Receiving the Protocol for the Protocol Provider's deed made by and/or before the Substitute Notary. The problem in this study is related to the responsibility of the Notary Receiving the Protocol for the provider's deed made by and/or before substitute Notary and the protection of the Notary Receiving the Protocol deed made by and/or before the substitute Notary. The research method used in this legal research is normative juridical legal research. The research approaches used in this legal research include statutory, conceptual, analytical, and historical approach. legal material analysis techniques used include analogical construction, grammatical interpretation, and systematic interpretation to analyze the problem based on the existing of the legal material for this legal studies. The results of this study indicate that a Notary has no responsibility for the deed made by a substitute Notary. Regarding the case of an error made by a substitute notary in making a deed that causes losses and the government or state or commits a disciplinary violation of the prohibitions or obligations as a notary, sanctions will be imposed according to applicable laws. Legal protection for Notaries receiving protocols for authentic deeds made by and/or before a substitute Notary is through the existence of a Notary Honorary Council. With the existence of a Notary Honorary Council in the event of any form of summons, examination and detention, it is carried out after obtaining permission from the Notary Honorary Council that has examined it first, so that in the end it will create legal certainty for the community with the trust that underlies authority.

PENDAHULUAN

Notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembar Negara

Republik Indonesia Nomor 4432 (selanjutnya disebut dengan UUJN) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 (selanjutnya disebut dengan UUJN-P). Pasal 1 angka (1) UUJN-P menjelaskan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya." Akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) adalah "suatu akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya"

Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UUJN-P akta notaris yang selanjutnya disebut Akta merupakan: "akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini." Pasal 15 UUJN ayat (1) UUJN menyatakan bahwa : "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang -undang".¹ Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, Notaris memiliki kewenangan memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Berikutnya di dalam Pasal 1 angka (8) dijelaskan bahwa : "minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan dari para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai Protokol Notaris."

Protokol notaris menurut Pasal 1 angka (13) UUJN-P adalah: "kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan." Terkait dengan protokol Notaris berdasarkan Pasal 62 UUJN dilakukan penyerahan dalam hal Notaris: "telah meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, Notaris tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk, melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, telah diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara atau Notaris diberhentikan tidak hormat."²

Ketentuan terkait dengan penyerahan protokol Notaris baik dalam UUJN maupun UUJN-P tidak mengatur tentang pembatasan tanggung jawab dari Notaris dan Notaris penerima protokol terhadap akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris pengganti. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan suatu ketidak jelasan mengenai ada atau tidaknya kewajiban Notaris dan Notaris penerima protokol untuk bertanggung jawab atas akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris pengganti, serta ada atau tidaknya kewajiban dari Notaris penerima protokol untuk bertanggung jawab atas akta yang dibuat dihadapan Notaris yang telah purna bakti.

¹ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan*, cetakan pertama, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Citra Aditya Bakti Press and Publisher, Bandung, 2012, hlm. 32-33.

² G,H,S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 37.

LANDASAN TEORI

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Hans Kelsen menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi di dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa : "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan tersebut biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan, walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi, menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan terkait tindakannya tersebut."

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang baik tindakan yang bersifat preventif ataupun represif.³ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan hukum tertentu, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif merupakan perlindungan akhir berupa penerapan atas sanksi hukum seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum.⁴ Bentuk perlindungan hukum sebagaimana pendapat dari Philipus M. Hadjon tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Pelindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada suatu diskresi.

2. Perlindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan pelindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori pelindungan hukum ini. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan

³ Iwan Permadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani*, Jurnal Arena Hukum, Volume. 9, Nomor. 2, edisi bulan Agustus 2016, hlm. 250.

⁴ Iwan Permadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum*, Yustisia, Volume. 5 Nomor. 2, 2016, hlm. 456.

kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan atas kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian di dalam penelitian hukum ini antara lain yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis, dan pendekatan historis. Dengan teknik analisis bahan hukum yaitu konstruksi analogi, penafsiran gramatikal maupun penafsiran sistematis untuk menganalisis permasalahan berdasarkan bahan hukum yang ada dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggungjawab Notaris Penerima Protokol Atas Akta Pemberi Protokol Yang Dibuat Oleh Dan/Atau Dihadapan dari Seorang Notaris Pengganti

Profesi notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam UUJN. Ketika seorang notaris mengambil cuti, ia wajib menunjuk seorang notaris pengganti yang diangkat oleh pejabat berwenang. Notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan notaris tetap, tetapi kedudukannya bersifat sementara sesuai Pasal 1 angka 3 UUJN. Dalam hal ini, notaris pengganti tetap harus tunduk pada kewajiban, larangan, serta kode etik notaris yang berlaku secara umum.⁶

Pasal 33 ayat (2) UUJN menegaskan bahwa ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku pula bagi notaris pengganti. Dengan demikian, notaris pengganti memiliki tanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya, sama seperti notaris tetap. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang merugikan pihak tertentu, notaris pengganti dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif.⁷

Secara normatif, tanggung jawab notaris pengganti terhadap akta otentik lebih ditekankan pada aspek formalitas akta, seperti kebenaran waktu, tanda tangan, dan paraf. Isi akta tetap merupakan tanggung jawab para pihak yang bersepakat dan dituangkan dalam akta tersebut. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa atas isi akta, notaris pengganti tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang ia melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan hukum.⁸

Notaris pengganti juga wajib bersikap netral dan tidak memihak para pihak. Jabatan ini menuntut integritas tinggi karena notaris merupakan pejabat umum yang diharapkan memberikan penyuluhan hukum secara objektif. Pasal 2 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa notaris harus bekerja secara mandiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab.⁹

Dalam praktik, apabila terjadi kerugian akibat akta yang dibuat oleh notaris pengganti, maka pertanggungjawaban dapat dimintakan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Kerugian yang timbul karena kelalaian

⁵ *Ibid.*

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Refika Aditama, Bandung 2009) hlm. 45.

⁷ *Ibid* hlm. 47.

⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Erlangga, Jakarta 1992) hlm. 82.

⁹ *Ibid* hlm. 84.

maupun kesengajaan notaris pengganti dalam menjalankan kewajibannya dapat digugat secara perdata oleh pihak yang dirugikan.¹⁰

Selain tanggung jawab perdata, notaris pengganti juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. KUHP mengatur beberapa tindak pidana yang dapat menjerat notaris pengganti, antara lain pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), serta tindak pidana korupsi apabila menyalahgunakan kewenangannya.¹¹

Dalam kasus tertentu, notaris pengganti pernah dituduh melakukan pemalsuan akta otentik, di mana ia dianggap sebagai aktor intelektual yang merencanakan pemalsuan dokumen hukum. Jika terbukti, notaris pengganti dapat dijatuhi pidana penjara sesuai ancaman pasal yang dilanggar. Hal ini menunjukkan beratnya tanggung jawab pidana yang melekat pada jabatan sementara ini.¹²

Dari segi administratif, UUJN memberikan dasar pengenaan sanksi bagi notaris pengganti yang melanggar kewajiban atau larangan jabatannya. Pasal 84 UUJN menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan UUJN dapat berakibat pada akta hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan atau bahkan batal demi hukum. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, tertulis, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.¹³

Sementara itu, tanggung jawab notaris purna bakti yang telah menyerahkan protokol diatur dalam Pasal 65 UUJN. Notaris tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, meskipun protokol telah diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol. Artinya, notaris yang sudah pensiun tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sepanjang akta yang dibuatnya menimbulkan sengketa atau kerugian.¹⁴

Batasan tanggung jawab notaris purna bakti hanya meliputi formalitas akta, seperti kebenaran tanggal, tanda tangan, dan kehadiran para pihak. Substansi atau isi akta tetap merupakan tanggung jawab para pihak yang menghadap. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa notaris hanya mencatat kehendak para pihak ke dalam akta.¹⁵

Dalam praktiknya, terdapat perdebatan mengenai keadilan Pasal 65 UUJN. Sebagian kalangan menilai ketentuan bahwa notaris tetap bertanggung jawab atas setiap akta meskipun telah purna bakti mengandung unsur ketidakadilan, sebab tanggung jawab terhadap substansi seharusnya menjadi domain para pihak.¹⁶

Seorang notaris penerima protokol hanya bertugas memelihara, menyimpan, dan mengeluarkan grosse, salinan, atau kutipan akta yang berada dalam protokol yang diterimanya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 64 ayat (2) UUJN. Dengan demikian, notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat oleh notaris sebelumnya.¹⁷

Namun demikian, notaris penerima protokol tetap dapat dipanggil oleh penyidik atau

¹⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa, Jakarta 2001) hlm. 67.

¹¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bumi Aksara, Jakarta 2002) hlm. 113.

¹² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHP* (Sinar Grafika, Jakarta 2005) hlm. 241.

¹³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Refika Aditama, Bandung 2009) hlm. 103.

¹⁴ *Ibid* hlm. 108.

¹⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Erlangga, Jakarta 1992) hlm. 121.

¹⁶ *Ibid* hlm. 122.

¹⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Refika Aditama, Bandung 2009) hlm. 115.

pengadilan untuk memberikan keterangan apabila terdapat sengketa terkait akta yang berada dalam protokolnya. Pemanggilan tersebut harus seizin Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sesuai mekanisme yang berlaku.¹⁸

Dari sudut pandang teori hukum, tanggung jawab notaris dapat dipahami melalui teori liability dan responsibility. Liability menunjuk pada tanggung jawab hukum yang dapat dimintakan secara yuridis, sedangkan responsibility menunjuk pada tanggung jawab moral dan etis. Seorang notaris dalam praktiknya harus mengemban keduanya sekaligus.¹⁹

Kode etik notaris juga memberikan batasan etis yang wajib ditaati oleh setiap notaris maupun notaris pengganti. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berimplikasi pada sanksi organisasi profesi maupun sanksi hukum. Prinsip utama kode etik ini adalah profesionalitas, moralitas, dan ketidakberpihakan notaris dalam menjalankan tugasnya.²⁰

Dalam kerangka hukum perdata, tanggung jawab notaris juga berkaitan dengan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, akta yang dibuat di hadapan notaris dapat dibatalkan. Dengan demikian, notaris pengganti memiliki kewajiban untuk memastikan terpenuhinya syarat formil perjanjian.²¹

Selain itu, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata mengatur tentang tanggung jawab atas kelalaian maupun tanggung jawab mutlak. Dalam hal ini, seorang notaris pengganti dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²²

Undang-Undang Jabatan Notaris juga menegaskan bahwa pengadilan negeri berwenang mengambil tindakan apabila notaris mengabaikan martabat atau melakukan pelanggaran hukum, baik di dalam maupun di luar jabatannya. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 50 UUN, yang mempertegas adanya pengawasan terhadap profesi notaris.²³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa notaris pengganti memiliki beban tanggung jawab yang sama beratnya dengan notaris tetap, baik dari aspek perdata, pidana, maupun administrasi. Namun, tanggung jawabnya terhadap isi akta tetap terbatas pada aspek formil, bukan substansi.²⁴

Adapun notaris penerima protokol hanya bertanggung jawab menjaga dan merawat protokol yang diterimanya, tanpa memiliki tanggung jawab atas isi akta yang dibuat oleh notaris sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab atas akta tetap melekat pada notaris pembuat akta, meskipun ia telah purna bakti.²⁵

Perlindungan Terhadap Notaris Penerima Protokol Atas Akta Pemberi Protokol Yang Dibuat Oleh Dan/Atau Dihadapan Notaris Pengganti

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan jaminan yang diberikan negara untuk memastikan hak-hak setiap warga negara terlindungi. Konsep ini juga berlaku bagi notaris penerima protokol, yang hanya berperan menyimpan protokol notaris lain tanpa terlibat

¹⁸ *Ibid* hlm. 116.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti, Bandung 2000) hlm. 77.

²⁰ *Ibid* hlm. 79.

²¹ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa, Jakarta 2001) hlm. 69.

²² *Ibid* hlm. 70.

²³ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Refika Aditama, Bandung 2009) hlm. 130.

²⁴ *Ibid* hlm. 132.

²⁵ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Erlangga, Jakarta 1992) hlm. 140.

dalam pembuatan akta. Dalam konteks ini, perlindungan hukum berarti membebaskan notaris penerima protokol dari tanggung jawab terhadap isi atau keabsahan akta, sepanjang ia telah melakukan penyimpanan sesuai standar yang layak.²⁶

Menurut teori utilitarianisme Jeremy Bentham, hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi kebahagiaan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan fungsi penyimpanan protokol. Apabila seorang notaris telah menyimpan protokol secara tertib, maka negara wajib menjamin perlindungan hukum baginya agar tidak terbebani dengan tanggung jawab atas isi akta yang tidak dibuatnya.²⁷

Prinsip keadilan juga menjadi dasar perlindungan hukum. Keadilan menghendaki agar seseorang tidak dibebani tanggung jawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Karena itu, menuntut notaris penerima protokol bertanggung jawab terhadap isi akta pemberi protokol merupakan bentuk ketidakadilan, mengingat ia tidak pernah hadir dalam proses pembuatan akta.²⁸

Pasal 16 ayat (1) UUJN 2014 menegaskan bahwa notaris tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun protokol telah dialihkan. Hal ini berarti, tanggung jawab substantif tetap melekat pada notaris pembuat akta, bukan pada notaris penerima protokol. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol adalah keniscayaan demi mencegah distorsi tanggung jawab hukum.²⁹

Perlindungan hukum bagi notaris penerima protokol juga merupakan bagian dari hak konstitusional. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan kepastian hukum. Demikian pula Pasal 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan hak setiap orang atas perlindungan hukum yang adil dan tanpa diskriminasi.³⁰

Dalam praktik, terdapat kasus pengadilan yang menempatkan notaris penerima protokol sebagai pihak tergugat meskipun akta yang disengketakan dibuat oleh notaris pengganti. Misalnya, Putusan Nomor 22/PDT/2012/PT.JBI melibatkan Robert Faisal, SH, notaris penerima protokol dari Hasiholan Situmeang, SH, serta Juliani Martha, SH, penerima protokol dari Nani Widiawati, SH. Kedua notaris ini dihukum membayar dwangsom meskipun mereka hanya bertindak sebagai penerima protokol.³¹

Objek sengketa dalam perkara tersebut meliputi sejumlah sertifikat hak milik dan akta jual beli tanah. Hakim menilai bahwa para notaris penerima protokol turut serta dalam perbuatan melawan hukum (PMH). Putusan ini menimbulkan kontroversi, sebab secara normatif tanggung jawab seharusnya melekat pada notaris pembuat akta, bukan penerima protokol.³²

Kasus lain terdapat pada Putusan Nomor 425/Pdt.G/2012/PN.Mdn, yang melibatkan Notaris Darmansyah, SH, sebagai pemegang protokol dari DR. Adi Putra Parlindungan, SH.

²⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 45.

²⁷ Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Clarendon Press, Oxford, 1789, hlm. 11.

²⁸ Gustav Radbruch, Filsafat Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 77.

²⁹ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 65.

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29G ayat (1).

³¹ Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 22/PDT/2012/PT.JBI.

³² *Ibid.*

Dalam perkara ini, akta hibah disengketakan meskipun dibuat oleh notaris pengganti sementara Abdul Latif Harahap. Hakim menyatakan Darmansyah turut melakukan PMH, padahal ia sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan akta.³³

Kedua putusan ini memperlihatkan adanya kerentanan notaris penerima protokol terhadap tuntutan hukum. Padahal, Pasal 65 UUJN dengan tegas menyatakan bahwa setiap notaris, termasuk notaris pengganti, bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, meskipun protokol telah diserahkan. Artinya, beban tanggung jawab tetap pada pembuat akta, bukan penerima protokol.³⁴

Dari segi teori hukum, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep liability dan responsibility. Liability merujuk pada tanggung jawab hukum yang dapat dipaksakan oleh pengadilan, sedangkan responsibility merujuk pada tanggung jawab moral. Dalam hal ini, liability tetap pada pembuat akta, sementara responsibility bagi notaris penerima protokol sebatas menjaga, menyimpan, dan memelihara protokol dengan baik.³⁵

UUJN juga mengatur kewajiban penyimpanan protokol secara jelas dalam Pasal 58 dan Pasal 59. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berimplikasi pada sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian tidak hormat. Namun, tanggung jawab administratif ini hanya terkait kewajiban penyimpanan, bukan isi akta.³⁶

Dalam perspektif hukum perdata, apabila ada kerugian yang timbul akibat kesalahan isi akta, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Gugatan tersebut seharusnya ditujukan kepada notaris pembuat akta, bukan penerima protokol.³⁷

Sementara dalam hukum pidana, KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263. Namun, hanya notaris pembuat akta yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Notaris penerima protokol yang hanya menyimpan dokumen tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tidak terlibat dalam proses pembuatan akta.³⁸

Perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol juga terkait dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Pemanggilan notaris penerima protokol oleh aparat penegak hukum memerlukan persetujuan MKN. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa notaris penerima protokol tidak serta-merta dijadikan pihak yang bertanggung jawab tanpa prosedur yang jelas.³⁹

Kewenangan MKN bersifat independen sehingga keputusan yang dikeluarkannya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak luar. Hal ini menjadikan MKN sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif bagi notaris, termasuk penerima protokol, dalam menghadapi potensi kriminalisasi atau gugatan yang tidak tepat sasaran.⁴⁰

Namun demikian, persoalan muncul ketika notaris pembuat akta telah meninggal dunia. Dalam kondisi ini, pihak yang mencari kebenaran hukum seringkali memangg

³³ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 425/Pdt.G/2012/PN.Mdn.

³⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Jabatan Notaris, Pasal 65.

³⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge, 1945, hlm. 112.

³⁶ UU Jabatan Notaris, Pasal 58 dan 59.

³⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 67.

³⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 113.

³⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 119.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 121.

notaris penerima protokol untuk memberikan keterangan. Situasi ini menimbulkan beban moral dan administratif bagi notaris penerima protokol meskipun secara hukum ia tidak bertanggung jawab atas isi akta.⁴¹

Karena itu, perlindungan hukum harus ditegakkan agar notaris penerima protokol tidak diperlakukan seolah-olah bertanggung jawab atas substansi akta. Fungsi penerima protokol hanya bersifat administratif, sehingga pertanggungjawaban perdata maupun pidana tidak dapat dialihkan kepadanya.⁴²

Dalam konteks pengawasan, Pasal 85 UUJN mengatur sanksi terberat berupa pemberhentian, baik dengan hormat maupun tidak hormat. Namun, sanksi ini berlaku hanya bagi notaris yang melakukan pelanggaran jabatan, bukan bagi penerima protokol yang hanya menyimpan protokol sesuai prosedur.⁴³

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol merupakan kebutuhan mendasar dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Tanpa perlindungan, maka profesi notaris akan menghadapi kerentanan yang dapat mengganggu keberlangsungan layanan publik.⁴⁴

Sehingga perlindungan hukum bagi notaris penerima protokol harus ditegakkan dengan berlandaskan teori keadilan, peraturan perundangan, dan praktik peradilan yang adil. Beban tanggung jawab substantif tetap melekat pada notaris pembuat akta, sedangkan penerima protokol hanya memikul tanggung jawab administratif atas penyimpanan protokol.⁴⁵

KESIMPULAN

1. Notaris tidak memiliki tanggung jawab atas akta yang dibuat oleh Notaris pengganti. Mengenai hal apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh notaris pengganti di dalam hal pembuatan akta sehingga menimbulkan kerugian dari seorang masyarakat dan pemerintah atau negara atau melakukan pelanggaran disiplin terhadap larangan atau kewajiban sebagai notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pada profesi Notaris pengganti diletakkan tanggungjawab menyangkut penegakan hukum dan kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepada Notaris pengganti. Notaris pengganti bertanggung jawab atas bentuk formal akta agar dibuat sesuai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, akan tetapi isi akta yang dibuat dihadapannya bukan merupakan tanggung jawab dari Notaris pengganti sepanjang dirinya telah melakukan tugas dari jabatannya tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan hukum yang sedang diberlakukan.
2. Perlindungan hukum Notaris penerima protokol atas akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan dari Notaris pengganti adalah dengan adanya MKN. Dengan adanya MKN di dalam hal terjadi segala bentuk tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah mendapatkan izin dari MKN yang telah memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum

⁴¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 233.

⁴² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 140.

⁴³ UU Jabatan Notaris, Pasal 85.

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 87.

⁴⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 135.

bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang dari seorang Notaris.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Kenotariatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G,H,S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1980.
- [2] Gustav Radbruch, Filsafat Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- [3] Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Refika Aditama, Bandung 2009).
- [4] Habib Adjie, Menjalिन Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan, cetakan pertama, Penerbit Perseroan Terbatas PT. Citra Aditya Bakti Press and Publisher, Bandung, 2012.
- [5] Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge, 1945.
- [6] Iwan Permadi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum, Yustisia, Volume. 5 Nomor. 2, 2016.
- [7] Iwan Permadi, Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani, Jurnal Arena Hukum, Volume. 9, Nomor. 2, edisi bulan Agustus 2016.
- [8] Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Clarendon Press, Oxford, 1789.
- [9] Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bumi Aksara, Jakarta 2002).
- [10] Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- [11] R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa, Jakarta 2001).
- [12] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti, Bandung 2000).
- [13] Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- [14] Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan KUHAP (Sinar Grafika, Jakarta 2005).

Perundangan

- [15] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- [17] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Yurisprudensi

- [18] Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 425/Pdt.G/2012/PN.Mdn.
- [19] Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 22/PDT/2012/PT.JBI.
- [20] Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 254/Pdt.G/2023/PN Mdn.